



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN

MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA

FAKULTAS OLAHRAGA DAN KESEHATAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

TENTANG

PENGEMBANGAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA

No. Pihak Pertama : 40/UN6.P/PKS/2016
No. Pihak Kedua : 357/UN47.B7/KS/2016

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas (22-03-2016), kami yang bertanda-tangan dibawah ini:

1. Prof. Dr. Ajeng Diantini, M.Si., Apt. : Selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan karena itu untuk dan atas nama Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran Bandung, yang berkedudukan di Jalan Raya Bandung Sumedang Km. 21, Jatinangor, Sumedang, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Dr. Lintje Boekoesoe, M.Kes : Selaku Dekan Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan karena itu untuk dan atas nama Jurusan Farmasi Universitas Negeri Gorontalo yang berkedudukan di Jalan Prof. John Aryo Katili, Kota Gorontalo selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Dalam hal ini **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk mengadakan kerja sama sebagai mana tertuang dalam naskah kerja sama berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Kerja sama antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** bertujuan untuk saling membantu dalam pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mendayagunakan potensi sumber daya yang ada pada kedua belah pihak dalam bentuk **Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM)** oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

1. Kerja sama ini meliputi peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.
2. Dalam bidang **Pengembangan Pendidikan**, kerja sama ini meliputi hal Pendampingan Kurikulum Program Studi Sarjana Farmasi, Pendampingan Sistem Pembelajaran Program Studi Sarjana Farmasi, dan Pendampingan Akreditasi Program Studi Sarjana Farmasi.

3. Dalam bidang **Pengembangan Penelitian**, kerja sama ini meliputi hal **Penelitian Bersama** antara sumber daya **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** yang diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - 3.1 Hasil penelitian tersebut, dengan persetujuan **Kedua Pihak** dapat dipublikasikan pada majalah ilmiah dan atau dipresentasikan pada seminar ilmiah baik pada tingkat nasional maupun internasional.
 - 3.2 Dalam hal penelitian dipublikasikan pada media ilmiah seperti yang disebutkan di poin 3.1, maka penelitian tersebut harus **dipublikasikan secara bersama** oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.
 - 3.3 Kekayaan Intelektual yang diperoleh dari kerja sama penelitian bersama seperti yang disebutkan di poin 3, hanya dapat didaftarkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)-nya atas persetujuan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.
4. Dalam bidang **Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat**, kerja sama ini meliputi hal penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bersama kepada masyarakat dalam bidang kesehatan.
5. Dalam bidang **Pengembangan SDM**, kerja sama ini meliputi penerimaan tenaga pendidik dari **Pihak Kedua** untuk mengikuti pendidikan magister dan doktor, atau mengikuti pelatihan-pelatihan kefarmasian yang diselenggarakan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan kerja sama Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan pada kegiatan pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai akibat yang timbul dari perjanjian kerja sama ini akan dibicarakan tersendiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku untuk jangka waktu tiga tahun terhitung dari tanggal 22 maret 2016 s/d tanggal 22 maret 2019, atau sampai dilakukan peninjauan kembali oleh kedua pihak atas prinsip-prinsip kerja sama dalam hal terjadi perubahan kebijakan yang mendasar.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh **Salah Satu Pihak** dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Apabila Perjanjian ini diputuskan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian, maka para Pihak sepakat untuk tidak menuntut ganti rugi apapun dari masing-masing Pihak.
3. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama **Para Pihak**. Salah satu Pihak mengajukan permohonan perpanjangan perjanjian kerja sama ini dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

2. Apabila cara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), menurut peraturan-peraturan dan prosedur arbitrase BANI. Keputusan BANI tersebut adalah final dan mengikat Para Pihak.

Pasal 7 FORCE MAJEURE

1. Tidak ada satu Pihak pun yang bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau kegagalan pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian ini, jika hal tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa atau Force Majeure yaitu peristiwa-peristiwa bencana alam dan peristiwa-peristiwa di luar kehendak atau kekuasaan **Para Pihak** seperti banjir, angin topan, gempa bumi, perang, huru-hara, pemberontakan atau peristiwa lainnya yang mengakibatkan Salah Satu Pihak tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi Force Majeure, maka Pihak yang mengalami Force Majeure tersebut wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kejadian Force Majeure tersebut dan selanjutnya Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Keterlambatan atau kelalaian Pihak yang mengalami Force Majeure dalam memberitahukan adanya Force Majeure dalam jangka waktu tersebut di atas mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai Force Majeure oleh Pihak lainnya.

Pasal 8 LAIN-LAIN

1. Jika dikemudian hari dipandang perlu untuk melakukan perubahan/penambahan pasal/ayat dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur dalam suatu amandemen yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
2. Masing-masing Pihak tidak diperbolehkan, dengan maksud dan/atau alasan apapun, mengalihkan sebagian atau seluruh kewajiban dalam perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

Pasal 9 PENUTUP

Naskah perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 22 , bulan Maret dan tahun 2016 sebagaimana disebutkan pada awal naskah kerja sama, dalam rangkap dua seluruhnya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing dipegang oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

**Pihak Kedua,
Fakultas Olahraga dan Kesehatan
Universitas Negeri Gorontalo**



**Dr. Lintje Boekoesoe, M.Kes
Dekan**

**Pihak Pertama,
Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran**



**Prof. Dr. Ajeng Diantni, M.Si, Apt.
Dekan**